



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 985 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL
MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama, perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian;
- b. bahwa untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal Melalui Penyesuaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI PENYESUAIAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian.

KEDUA : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan Jaminan Produk Halal yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- KEENAM : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 10 September 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 985 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN
PRODUK HALAL MELALUI PENYESUAIAN

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL
MELALUI PENYESUAIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
3. Jabatan Fungsional Pengawas JPH adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.
4. Pejabat Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan JPH.
7. Unit Pembina Jabatan Fungsional Pengawas JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
9. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
10. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.

BAB II PERSYARATAN

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1) sarjana atau diploma empat untuk Pengawas JPH jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) magister untuk Pengawas JPH jenjang Ahli Madya;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengawas JPH paling singkat 2 (dua) tahun atau pernah melakukan pengawasan JPH melalui surat penugasan;
 - f. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memiliki rekomendasi tertulis dari atasan langsung minimal pejabat pimpinan tinggi pratama.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusulan;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. penilaian portofolio;
 - d. penetapan rekomendasi; dan
 - e. pengangkatan dan pelantikan.
- A. Pengusulan
1. Pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian disampaikan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pengguna di luar Instansi Pembina,kepada Kepala Badan sesuai dengan Format 1.
 2. Usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan dokumen:
 - a. hasil pindai asli atau fotokopi ijazah Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D-IV) atau Magister (S2) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. hasil pindai asli atau fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- c. hasil pindai asli atau fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. hasil pindai asli atau fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. hasil pindai asli atau fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. hasil pindai asli atau fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir;
- g. hasil pindai asli atau fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- h. hasil pindai asli atau fotokopi keputusan tugas belajar/surat izin belajar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar/izin belajar;
- i. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan kegiatan pengawasan JPH sesuai dengan Format 2;
- j. surat pernyataan dari pegawai yang bersangkutan dengan diketahui oleh pimpinan unit kerja yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui mekanisme penyesuaian; dan
 - 2) bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas JPH, sesuai dengan Format 3;
- k. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa pegawai yang diusulkan:
 - 1) tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - 3) tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukum pidana,sesuai dengan Format 4;
- l. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa pegawai yang diusulkan:
 - 1) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 2) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,sesuai dengan Format 5;
- m. portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas di bidang pengawasan JPH sesuai dengan jenjang jabatan secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan Format 6; dan
- n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah.

Rekapitulasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n dituliskan pada daftar simak persyaratan sesuai dengan Format 7.

B. Verifikasi dan Validasi

1. Kepala Badan melakukan verifikasi dan validasi usulan yang telah disampaikan.
2. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
3. Tim verifikasi dan validasi terdiri atas pejabat dan pegawai pada BPJPH.
4. Keanggotaan tim verifikasi dan validasi berjumlah gasal.
5. Tim verifikasi dan validasi mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian;
 - b. memeriksa kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, dan masa kerja keangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian;
 - c. menyusun rekapitulasi data daftar pengusulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian;
 - d. mengumumkan hasil verifikasi dan validasi;
 - e. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian portofolio; dan
 - f. mengumumkan hasil penilaian portofolio calon Jabatan Fungsional Pengawas JPH.

C. Penilaian Portofolio

1. Penilaian portofolio mempunyai tujuan untuk mengetahui kompetensi dan kesesuaian PNS yang bersangkutan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas JPH berdasarkan kualifikasi akademik, pengalaman bertugas, dan pelaksanaan kegiatan terkait pengawasan JPH.
2. Penilaian portofolio dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
3. Tim penilai terdiri atas unsur:
 - a. BPJPH;
 - b. Inspektorat Jenderal; dan
 - c. Biro Kepegawaian.
4. Keanggotaan tim penilai portofolio berjumlah gasal.
5. Tim penilai portofolio mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian portofolio calon Pengawas JPH;
 - b. menyusun rekapitulasi hasil penilaian portofolio;
 - c. melakukan wawancara terhadap calon Pengawas JPH;
 - d. menetapkan hasil wawancara; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian portofolio dan wawancara calon Pengawas JPH kepada Kepala Badan.

D. Penetapan Rekomendasi

1. Kepala BPJPH menetapkan rekomendasi pengangkatan PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH sesuai dengan Format 8.
2. Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus penilaian portofolio akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses penyesuaian, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu pada periode terdekat sebelum dilakukan penyesuaian.
3. Rekomendasi disampaikan kepada:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pengguna di luar Instansi Pembina.
4. Rekomendasi berlaku sampai dengan masa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian berakhir.
5. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan Format 9.
6. Angka kredit kumulatif berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
7. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian.

E. Pengangkatan dan Pelantikan

1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pengguna dapat mengangkat Pengawas JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi penyesuaian.
2. Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat Pengawas JPH dalam masa penyesuaian untuk PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Madya di Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian disampaikan kepada Pengawas JPH yang bersangkutan, dengan tembusan kepada:
 - a. pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Menteri;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/Atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan; dan
 - e. pejabat lain yang dianggap perlu.

5. Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian harus mencantumkan pangkat, jabatan, dan besaran angka kredit yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna segera melakukan pelantikan kepada PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina sebelum masa berlaku pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian berakhir.
7. Periode pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian dilaporkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang di Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.
2. Instansi Pembina menyampaikan laporan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian kepada:
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Format laporan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang di Instansi Pengguna dan format laporan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan Format 10.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Format 1.

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Jaminan Produk Halal melalui
Penyesuaian

Tempat, Tanggal, bulan, dan tahun

Yth. Menteri Agama
c.q. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
di Jakarta

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat ... Nomor ... tanggal ... dengan hal..., bersama ini kami sampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian pada ...*), sebagaimana daftar terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat diproses untuk diikutkan dalam tahapan proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui penyesuaian.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang,

(ttd dan stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

Keterangan:

*) diisi nama unit kerja yang membutuhkan

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL
MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN

No	Nama Lengkap dan Gelar	Usia	NIP	Nomor Seri Karpeg	Pangkat/ Gol. Ruang	TMT Pangkat	Masa dalam Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Jenjang Jabatan yang Diusulkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>... tahun</i> <i>... bulan</i>					<i>... tahun</i> <i>... bulan</i>					

Pejabat yang Berwenang,

(ttd dan stempel dinas)

(Nama)

(NIP)

Format 2.

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN
 TELAH DAN/ATAU MASIH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN
 JAMINAN PRODUK HALAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
 NIP :.....
 Pangkat/Gol. :.....
 Jabatan :.....
 Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :.....
 NIP :.....
 Pangkat/Gol. :.....
 Jabatan :.....
 Unit Kerja :.....

telah dan/atau masih melaksanakan kegiatan pengawasan Jaminan Produk Halal selama ... (...) tahun sejak tahun Yang bersangkutan diusulkan untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang keahlian ... melalui mekanisme penyesuaian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, bulan, tahun
 Yang membuat pernyataan,

(ttd dan stempel dinas)

(Nama)
 (NIP)

Format 3.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
 NIP :.....
 Pangkat / Gol. :.....
 Jabatan :.....
 Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui mekanisme penyesuaian; dan
2. bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Pimpinan Unit Kerja,

Tempat, Tanggal, bulan, tahun
 Yang membuat pernyataan,

(ttd & stempel dinas)

Meterai 10.000
 (ttd)

(Nama)
 (NIP)

(Nama)
 (NIP)

Format 4.

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
2. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
3. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukum pidana.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, bulan, tahun
 Pejabat yang Berwenang,

(ttd & stempel dinas)

(Nama)

(NIP)

Format 5.

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
 NIP :.....
 Pangkat / Gol :.....
 Jabatan :.....
 Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama :.....
 NIP :.....
 Pangkat/Gol. :.....
 Jabatan :.....
 Unit Kerja :.....

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, bulan, tahun
Pejabat yang Berwenang,

(ttd & stempel dinas)

(Nama)

(NIP)

Format 6.

FORMULIR PORTOFOLIO
CALON PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL
AHLI ...

I. DATA DIRI	
Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Usia	: ... Tahun ... Bulan
Masa Kerja	: ... Tahun ... Bulan
Pangkat/ Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja/ Instansi	:
Alamat Kantor	:
Pendidikan/ Jurusan	:

II. PORTOFOLIO					
No	Objek Kerja	Uraian Tugas	Jumlah Dokumen Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
1	Produk	a. b. c. ...			
2	Pelaku Usaha	a. b. c. ...			
3	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	a. b. c. ...			
4	Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H)	a. b. c. ...			

Demikian Formulir Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung,

Tempat, Tanggal, bulan, tahun

(ttd & stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

Keterangan:

- 1) Diisi dengan angka sesuai nomor urut.
- 2) Objek kerja pengawasan JPH.
- 3) Diisi dengan uraian tugas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal.
- 4) Diisi jumlah dokumen pendukung pelaksanaan per kegiatan pengawasan JPH sesuai objek kerja.
- 5) Diisi rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan JPH.
- 6) Bukti dukung berupa link, yang dapat berupa SK/Surat Tugas/Disposisi dan Laporan sesuai pelaksanaan kegiatan pengawasan JPH pada objek kerja.

Format 7.

DAFTAR SIMAK PERSYARATAN

Nama :
NIP :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan
1	Ijazah Pendidikan (S2/S1/D-IV)	
2	SK CPNS	
3	SK PNS	
4	SK kenaikan pangkat terakhir	
5	Kartu Pegawai	
6	SK jabatan terakhir	
7	Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir	
8	SK penyelesaian tugas belajar/ izin belajar	
9	Surat Pernyataan telah dan/atau masih melaksanakan kegiatan pengawasan JPH	
10	Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas JPH	
11	Surat Keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukum pidana	
12	Surat Keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.	
13	Portofolio	

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar.

Tempat, Tanggal, bulan dan tahun

(ttd)

(Nama)

(NIP)

Format 8.

KOP SURAT

Tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Pengangkatan PNS
ke dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Jaminan Produk Halal
melalui Penyesuaian

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian
u.p. Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah
(tempat PNS yang bersangkutan)

Dengan hormat, berdasarkan surat usulan Saudara Nomor tanggal dengan hal, maka PNS sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Rekomendasi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui penyesuaian.

Demikian surat ini dibuat agar Instansi Saudara dapat melaksanakan pengangkatan apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal.

a.n. Menteri Agama
Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal,

(ttd & stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

Tembusan:

1. PPK Instansi PNS ybs;
2. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. PNS ybs;
5.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PNS YANG MEMENUHI PERSYARATAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI PENYESUAIAN

No	Nama	NIP	Jabatan yang Diusulkan	Jabatan yang Direkomendasikan	AKK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

a.n. Menteri Agama
Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal,

(ttd & stempel dinas)

(Nama)

(NIP)

KOP SURAT

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

Nomor: ...

Instansi :
Masa Penilaian Tanggal :
Tanggal :

A.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Jenis Kelamin	:
5.	Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT	:
6.	Unit Kerja	:

B.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	JUMLAH

C.	Ditetapkan untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal pada Ahli sesuai angka kredit yang diperoleh.
----	--

a.n. Menteri Agama
Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal,

(ttd & stempel dinas)

(Nama)
(NIP)

Format 9.

Angka Kredit Kumulatif

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH melalui Penyesuaian diberikan angka kredit penyesuaian sebagai berikut:

No	Gol Ruang	Ijazh/STTB yang Setingkat	AK Kenaikan Pangkat	Angka Kredit dan Masa Golongan Ruang				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1	III/a	S1/DIV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	S1/DIV	50	3	18	28	38	47
		S2	50	4	19	29	39	48
3	III/c	S1/DIV	100	5	35	55	75	95
		S2	100	6	36	56	76	96
		S3	100	7	37	57	77	97
4	III/d	S1/DIV	100	5	35	55	75	95
		S2	100	6	36	56	76	96
		S3	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	S1/DIV	150	8	53	83	113	143
		S2	150	9	54	84	114	144
		S3	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	S1/DIV	150	8	53	83	113	143
		S2	150	9	54	84	114	144
		S3	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	S1/DIV	150	8	53	83	113	143
		S2	150	9	54	84	114	144
		S3	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	S1/DIV	200	10	70	110	150	190
		S2	200	12	72	112	152	192
		S3	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	S1/DIV/S2/S3	**	200	200	200	200	200

2. Selain itu, PNS diberikan tambahan AK dasar, sebagai berikut:

Jenjang	Pangkat	Angka Kredit Dasar
Ahli Madya	IV/c	300
	IV/b	150
	IV/a	0
Ahli Muda	III/d	100
	III/c	0
Ahli Pertama	III/b	50
	III/a	0

Format 10.

KOP INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL
MELALUI PENYESUAIAN

NO.	NAMA	JENJANG JABATAN/ PANGKAT GOL. RUANG	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PENERBITAN SURAT REKOMENDASI	TANGGAL PELANTIKAN
TOTAL		 (orang) (orang) (orang)

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat yang Berwenang*)

(ttd & stempel dinas)

(Nama)

(NIP)

*) Pilih salah satu